BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 414.2-05/140/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) PELESTARIAN KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Membaca : Surat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Nomor : 414. 2 / 1372 / PMD tanggal 11 September 2003 perihal ***Penanganan Kecamatan Phase Out.***

Menimbang :

a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pelestarian Kabupaten Sukoharjo perlu dibentuk Tim Koordinasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Satuan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 78).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pelestarian Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pelestarian Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

a. memfasilitasi proses perencanaan kegiatan baik rutin maupun insidental baik pengalokasian sumberdaya yang diperlukan dan mengkoordinasikan dengan program pengembangan lainnya;

b. memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan dari tatanan penyelengaraan Forum Musyawarah dan AD/ART organisasi pengelola di tingkat kecamatan;

c. mencermati persoalan-persoalan yang timbul dilapangan dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait untuk ikut mencari strategi pemecahannya;

d. memfasilitasi bimbingan teknis pengelolaan kegiatan bagi unit organisasi pengelola ditingkat kecamatan dan desa;

e. melakukann monitoring dan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan serta melakukan evaluasi terhadap hasil kerja dibandingkan dengan target atau rencana, sekurang-kuirangnya 6 bulan sekali;

f. menganalisis, mengklarifikasi dan mendokumentasikan pelaporan rutin serta memberikan umpan balik sebagai referensi untuk tindakan pengendalian dan pengembangan bagi forum musyawarah dan unit terkait di kecamatan dan desa;

g. melakukan rapat koordinasi secara berkala yang melibatkan Tim Pembina, Pengurus Forum Kecamatan dan unit Pengelola Kegiatan serta Instansi terkait;

h. memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) UPK di tiap-tiap Kecamatan;

i. menyusun dan menyampaikan rekapitulasi beserta catatan-catatan perkembangan pelaksanaan kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pelestarian kepada Bupati;

j. melaporkan pelaksanaan kegiatan PPK Pelestarian kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pelestarian bertanggung jawab terhadap Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tangggal 4 Mei 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Bappeda Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Komando Kodim 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kapolres Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Kepala BAWASPADA Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
11. Camat di lokasi PPK Pelestarian Kabupaten Sukoharjo;
12. Anggota Tim Koordinasi yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM KOORDINASI
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) PELESTARIAN
KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penanggungjawab	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan.
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Wakil Penanggungjawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan.
4.	Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota Pengarah	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan.
5.	Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota Pengarah	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan.
6.	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir seluruh Kegiatan.
7.	Kepala Seksi Pengembangan KPM Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
8.	Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
9.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
10	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
12.	Kepala DPU Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
13.	Kepala Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara (KPKN) Wilayah Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
14.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
15.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
16.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
17.	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
18.	Kepala Bidang Perencanaan dan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

19.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pemberdayan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20	Kepala Seksi Usaha Ekonomi Desa Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21	Kepala Seksi Sumber daya Desa dan Pemukiman Desa Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
22	Kepala Seksi Teknologi Tepat Guna Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23	Kepala Sub Dinas Pelaksana dan PM Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24	Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO